







	<b>YAYASAN TOYOTA INDONESIA</b>	Kode/No : <b>ST/BKIII/AKTI-UPM/C.5/2020</b>
		Tanggal : 16-07-2020
	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi : I (Satu)
	<b>AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA</b>	Halaman : 1 dari 9

**STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA 2020-2024**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sudibyo A.S	Wakil Direktur 1		15 Juni 2020
2. Pemeriksa	Mursyid	Wakil Direktur 2		13 Juli 2020
	Amirul Chusni	Direktur		13 Juli 2020
3. Persetujuan	Hertyoso Nursasongko	Senat Akademik		14 Juli 2020
4. Penetapan	Mintarjo Darmali	Ketua Yayasan		16 Juli 2020
5. Pengendali	Djarmiko E.S	Penjaminan Mutu		16 Juli 2020

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. VISI dan MISI Akti

**Visi Akademi Komunitas Toyota Indonesia** adalah “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang ‘unggul’ pada tahun 2040 dalam proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap (*perceptive*), tangkas (*agile*) dan tangguh (*perseverance*) yang relevan terhadap perkembangan industri manufaktur.  
.”

#### **Misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia:**

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi AKTI, adapun Misi AKTI adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul pada proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap, tangkas dan tangguh serta relevan terhadap perkembangan industri.
2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.
4. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

#### **Tujuan Akademi Komunitas Toyota Indonesia**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan tanggap, tangkas dan tangguh pada proses industri manufaktur
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.

4. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

## **2. Rasional Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Salah satu misi dari AKTI adalah “mengembangkan, meningkatkan mutu penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan industri otomotif”. Untuk itu dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, professional, dan berkompeten dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diaplikasikan dalam masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan standar yang tertuang dalam satandar pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada peraturam PERMENDIKBUD RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bab 4 tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini adalah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

### **Maksud dan Tujuan:**

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, seta tingkat kerumitan dan kedalam sasaran kegiatan.
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. Kualifikasi akademik
  - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat

- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci dikeluarkan oleh direktur jendral.

**3. Subjek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.**

- 1) Direktur
- 2) Wakil direktur 1 & 2
- 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Mahasiswa
- 6) User (masyarakat umunya)

**4. Definisi Istilah Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seroang pelakasaan pengabdian kepada masyarakat dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Pelaksana kegiatan kepada masyarakat adalah krietia minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan

keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- d. Pelaksana PKM adalah dosen/instruktur dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
- e. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 1. Wakil Direktur I, Ka Prodi dan Ka Unit UPPM memastikan dosen Program Studi melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM di masyarakat setiap tahun.
- 2. Wakil Direktur I, Ka Prodi dan Ka Unit UPPM memastikan dosen Program Studi dalam kegiatan PKM yang dihilirisasi dari hasil penelitian setiap tahun.
- 3. Wakil Direktur I, Ka Prodi dan Ka Unit UPPM memastikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap setiap tahun.
- 4. Wakil Direktur I, Ka Prodi dan Ka Unit UPPM memastikan luaran PKM lainnya yang dihasilkan oleh dosen tetap seperti poster, *prototype*, dll., dalam 3 tahun terakhir.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 1. Wakil Direktur I, Ka Prodi dan Ka Unit UPPM menetapkan dan memastikan dosen Program Studi melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM di masyarakat serta mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa setiap tahun.
- 2. Wakil Direktur I, Ka Prodi dan Ka Unit UPPM menetapkan dan memastikan dosen Program Studi melakukan kegiatan PKM yang

dihilirisasi dari hasil penelitian serta mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan hilirisasi penelitian menjadi kegiatan PKM setiap tahun.

3. Wakil Direktur I, Ka Prodi dan Ka Unit UPPM menetapkan dan memastikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap serta mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan PKM setiap tahun.
4. Wakil Direktur I, Ka Prodi dan Ka Unit UPPM menetapkan dan memastikan luaran PkM lainnya yang dihasilkan oleh dosen tetap seperti poster, *prototype*, dll., dalam 3 tahun terakhir serta mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan luaran PKM lainnya setiap tahun.

#### 7. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	Dokumen/Kegiatan	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM	%	100	100	100	100	100
2	Kegiatan PKM dosen merupakan hilirisasi dari hasil penelitian	%	50	60	75	95	100
3	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap	%	100	100	100	100	100
4	Luaran PkM lainnya yang dihasilkan oleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (poster, <i>prototype</i> dan lain-lain)	%	100	100	100	100	100

#### 8. Dokumen yang terkait

- a. Pedoman pengabdian kepada masyarakat
- b. Pedoman penulisan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat

## 9. Referensi:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gelar lulusan Perguruan Tinggi.
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program pembinaan perguruan tinggi swasta.
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi.
- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 19) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 20) Keputusan Yayasan Toyota Indonesia Nomor 004/SK/YTI/IV/2015 tentang Statuta Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 21) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 040/SK/DIR/AKTI/VI/2015 tentang Rencana Strategis Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 22) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 003.1/SK/DIR/AKTI/V/2015 tentang Pedoman Akademik.



- 23) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 001.2/SK/DIR/AKTI/I/2016 tentang Pendirian Unit Penjaminan Mutu.
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan.